



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban, perlindungan, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan terhadap pedagang kaki lima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Negara RI Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pejabat adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan informal dalam bentuk apapun dengan menggunakan ruang milik jalan dan tempat-tempat umum lainnya yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha yang bersifat menetap maupun sementara .
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Kabupaten dan warga masyarakat mengenai pengaturan dan pembinaan PKL;
- b. mewujudkan keharmonisan mengenai pemenuhan hak warga masyarakat untuk bekerja dan menafkahi keluarganya dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan tata ruang, keamanan lingkungan, serta ketertiban umum.

Pasal 3

Manfaat Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mengatur, mengendalikan, dan mengawasi PKL.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, ketentraman, ketertiban dan keamanan.
- (2) Lokasi dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas/instansi yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. photo Copy Kartu Keluarga (KK);
 - c. pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - e. pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Kabupaten akan mempergunakan untuk kepentingan umum;
 - f. persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan;
 - g. persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
- (3) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap PKL berhak :

- a. menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan;
- d. mendapatkan pembinaan.

Pasal 7

Setiap PKL wajib :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan, serta fungsi fasilitas umum;
- b. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- c. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya;
- e. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan.

BAB V LARANGAN

Pasal 8

Setiap PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen dan/atau semi permanen;
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan terhadap kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan;
- d. melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas;
- e. menelantarkan dan/atau mengosongkan tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
- g. menyimpan atau menimbun barang dan/atau bertempat tinggal di lokasi tempat usaha;
- h. memperdagangkan barang-barang yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan PKL dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebuah lembaga pembinaan yang pembentukan, keanggotaan serta tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan organisasi-organisasi PKL.
- (4) Organisasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f dan huruf h diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 7**